

Legality of Electronic Medical Records (RME) in Hospital Management Information System Readiness based on Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records

Legalitas Rekam Medik Elektronik (RME)
dalam Kesiapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis

Nadiya Ulfa; Wardah Yuspin

email: nadiya.dhiya14@gmail.com

Master of Law, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surakarta

Abstract : Information and communication technology has developed very rapidly in various sectors including the health sector, one of which is the electronic medical record (ERME). Electronic medical records have been used in various hospitals in the world as a substitute or complement to health records in paper form. In Indonesia, improvements to rme management have begun to be implemented in several hospitals or health centers. Such is the complexity of the challenges for the implementation of the RME, it is necessary to carry out a readiness assessment prior to the implementation of the RME. Management is not always able to accept challenges and manage effectively and critically in order to make changes to information systems and new technologies. In the end, the new electronic information technology is expected to increase privacy and confidentiality. In the regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 24 of 2022 includes: ownership and contents of electronic medical records; security and protection of electronic medical record data including the confidentiality of the contents of the electronic medical record, waiver of the rights to the contents of the electronic medical record and the storage period of the electronic medical record.

Keywords: medical records, electronics, hospitals, Permenkes number 24 of 2022

Abstrak : Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat di berbagai sektor termasuk pula di sektor kesehatan salah satunya adalah rekam medik elektronik (RME). Rekam medik elektronik sudah digunakan di berbagai rumah sakit dunia sebagai pengganti atau pelengkap rekam kesehatan dalam bentuk kertas. Di Indonesia sendiri penyempurnaan manajemen RME mulai diterapkan di beberapa rumah sakit atau puskesmas. Demikian kompleksnya tantangan untuk implementasi rme, maka perlu dilakukan penilaian kesiapan sebelum implementasi rme. Pengelolaan tidak selalu dapat menerima tantangan dan mengatur dengan efektif dan kritis agar dapat melakukan perubahan sistem informasi dan teknologi yang baru. Pada akhirnya teknologi informasi elektronik yang baru diharapkan dapat meningkatkan *privacy* dan *confidentiality*. Didalam peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 24 tahun 2022 meliputi: kepemilikan dan isi rekam medis elektronik; keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik termasuk juga mengenai kerahasiaan isi rekam medis elektronik, pelepasan hak atas isi rekam medis elektronik dan jangka waktu penyimpanan rekam medis elektronik.

Kata kunci : rekam medik, elektronik, rumah sakit, permenkes nomor 24 tahun 2022

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital saat ini dalam masyarakat diperlukan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan, salah satunya dalam data kesehatan sehingga data rekam medik yang berisikan data kesehatan perlu adanya diselenggarakan secara elektronik dengan mengedepankan

kerahasiaan dan terjaminnya keamanan data. Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 dalam Pasal 46 ayat (1) dijelaskan bahwa Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan pelayanan lain kepada pasien. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang mewajibkan setiap fasilitas kesehatan untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik.

Pengelolaan data di Rumah Sakit merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan suatu sistem informasi di Rumah Sakit. Pengelolaan data secara manual mempunyai banyak kelemahan, selain membutuhkan waktu yang lama, keakuratannya juga kurang dapat diterima, karena kemungkinan kesalahan sangat besar. Rekam medik berisi data-data dai proses pelayanan pasien mulai dari pasien registrasi awal, penanganan medis (selama pasien mendapatkan perawatan) sampai penanganan berkas medis itu sendiri. Rekam medik (*medical record*) adalah data yang bersifat sangat pribadi dan menjadi salah satu informasi yang penting dan wajib menyertai seorang pasien saat menjalani pelayanan kesehatan.

Rumah sakit wajib meningkatkan kualitas mutu pelayan kesehatan dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini agar dapat bersaing baik. Salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah Rekam Medik Elektronik (RME). Penggunaan RME merupakan pengaplikasian sebuah teknologi informasi yang digunakan dalam pengumpulan, penyimpanan data, pengelolaan data serta pengaksesan data yang tersimpan pada rekam medis pasien di sebuah rumah sakit dalam suatu sistem manajemen basisi data yang menghimpun berbagai macam sumber data medis (Handiwidjojo, 2009). Penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatut lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dikatakan sah jika informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (N.F Octarina, M.B.N Wajdi 2017).

Sejak berkembangnya e-Health, RME menjadi pusat informasi dalam sistem informasi rumah sakit. RME mulai digunakan di beberapa rumah sakit di Indonesia khususnya rumah sakit dengan penanaman modal asing (PMA), namun demikian para tenaga kesehatan dan pengelola sarana pelayanan kesehatan masih ragu untuk menggunakan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penggunaannya dan akhirnya muncul Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik. Selain itu juga sejak dikeluarkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 11 tahun 2018 telah memberikan jawaban atas keraguan yang ada, UU ITE telah memberikan peluang untuk implementasi RME. Rekam Medis sangat berkaitan dengan manajemen informasi kesehatan yang mana data-data tersebut dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi (informasi) dan dasar pengobatan bagi dokter, dokter gigi dalam memberikan pelayanan medis, masukan untuk menyusun aporan epidemiologi penyakit dan demografi (data sosial pasien) serta sistem informasi manajemen rumah sakit, masukan untuk menghitung biaya pelayanan, bahan untuk statistik kesehatan, sebagai bahan dan penelitian data hal tersebut juga sebagai manfaat RME bagi tenaga medis.

Demikian kompleksnya tantangan untuk implementasi RME, maka perlu dilakukan penilaian kesiapan sebelum implementasi RME. Ini merupakan langkah yang paling penting untuk dilakukan lebih dahulu sebelum implementasi. Penilaian kesiapan akan membantu identifikasi proses dan skala prioritas, juga membantu pembentukan fungsi operasional untuk mendukung optimalisasi implementasi RME (Ghazisaeldi, 2013).

Hasil penelitian (Sudirahayu, dkk, 2016) disebutkan teknologi informasi (TI) memang menawarkan banyak keunggulan dibandingkan dengan kegunaan kertas untuk penyimpanan dan pengambilan data pasien. Namun untuk menerapkan RME dijumpai beberapa tantangan, antara lain yaitu masalah infrastruktur dan struktur, masalah teknologi informasi, kurangnya *need assesment*, masalah budaya, tingginya biaya *software, hardware*, dan standar pertukaran data. Oleh karena itu,

perlu dilakukan penilaian kesiapan sebelum implementasi RME dengan mengacu Legalitas persiapan penerapan Rekam Medis Elektronik dalam informasi manajemen di Rumah Sakit Permenkes no 24 tahun 2022. Penilaian kesiapan harus menyeluruh meliputi sumber daya manusia, budaya kerja organisasi, tata kelola dan kepemimpinan dan infrastruktur. Hal ini akan membantu pembentukan fungsi operasional untuk mendukung optimalisasi implementasi RME.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana legalitas Rekam Medis Elektronik dalam SIMRS ?
2. Bagaimana kesiapan Rumah Sakit untuk menerapkan RME pada SIMRS (Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022) ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas (Marzuki, 2019). Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang ditelaah yaitu terkait dengan Rekam Medis bidang informasi dan transaksi elektronik. Melalui pendekatan ini, dapat ditelaah bentuk konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan dan diharapkan dapat diambil suatu masukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, untuk mempertajam pembahasan, digunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa informasi dari media massa, buku, dan jurnal ilmiah untuk memperoleh keterangan tambahan.

PEMBAHASAN

1. LEGALITAS REKAM MEDIS ELEKTRONIK DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT

Sistem Informasi Manajemen (SIMRS) dibentuk tidak hanya mengoptimalkan prosedur lama, tetapi menata dan juga memperbaiki bahkan menciptakan aliran data yang baru yang lebih efisien. Disisi lain juga menetapkan prosedur pengolahan data baru dengan cepat, sistematis, sederhana, informatif dan mendistribusikan informasi secara efektif (Antik Pujiharstuti lat.al, 2021; Rohmatun, 2023). Secara administratif rekam medis elektronik bermanfaat sebagai gudang penyimpanan informasi elektronik mengenai status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien. Penggunaan rekam medis elektronik dapat juga memberi manfaat bagi dokter dan petugas kesehatan dalam mengakses informasi pasien yang membantu dalam pengambilan keputusan klinis. Pencatatan rekam medis karena hal wajib bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan tindakan medis kepada pasien sesuai dengan aturan sehingga bagi dokter tidak ada alasan untuk tidak membuat rekam medis tersebut. Rekam medis elektronik ini dapat menjadi solusi dari berbagai masalah yang ada dirumah sakit seperti tempat penyimpanan harus besar, hilangnya berkas rekam medis, pengeluaran data yang dibutuhkan dan lain sebagainya. SIMRS rekam medis elektronik memberi mafaat secara operasional untuk mempermudah proses dalam pencaian data pasien, praktis, minim kesalahan dalam peletakan dokumen, tidak

memerlukan banyak ruang, mempersingkat waktu pencarian, semua dalam RME dapat terbaca sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2022 berusaha untuk memberikan landasar hukum atau legalitas kepada penyelenggaraan rekam mediselektronik. Dengan kebijakan ini, fasilitas pelayanan kesehatan (Fayankes) diwajibkan menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien dengan elektronik. Terdapat tiga hal yang baru yang telah diatur dalam Permenkes No 24 Tahun 2022 yaitu sistem rekam medis eletronik, kegiatan penyelenggraan rekam medis elektronik, dan perlindungan data rekam medis elektronik.

2. KESIAPAN RUMAH SAKIT UNTUK MENERAPKAN RME DALAM SIMRS

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022** tentang Rekam Medis. Dengan berlakunya peraturran ini mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tahun 2008 tentang Rekam Medis. Terdapat beberapa hal yang mendasari pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, sebagai berikut :

- 1.) Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan kesehatan dan kebutuhan hukum di masyarakat;
- 2.) Perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan
- 3.) Penyelenggaraan rekam medis secara elektronik harus mengutamakan prinsip keamanan dan kerahasiaan data serta informasi.

Pada intinya Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 berusaha memberikan landasan hukum ataupun legalitas terhadap penyelenggaraan rekam medis elektronik. Secara umum, terdapat tital hal baru yang diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 yaitu sistem elektronik rekam medis elektronik, kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik, keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik. Sistem elektronik rekam medis elektronik ada beberapa cara : sistem elektronik yang dikembangkan oleh Rumah Sakit sendiri, sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, sistem elektronik yang dikembangkan oleh Penyelenggara Sistem Eelektronik yang telah didaftarkan pada sektor kesehatan di Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sistem elektronik yang dipergunakan pun juga harus memiliki kemampuan kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lain dan/atau kemampuan ssistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu melakukan komunikasi atau pertukaran data dengan sistem elektronnik yang lain.

Dalam rangka persiapan penerapan Permenkes Nomor 24 tahun 2022 maka dirasa perlu melakukan pengembangan dari penggunaan Rekam Medis Elektronik:

1. Penambahan tenaga sumber daya manusia kesehatan di masing-masing poliklinik yang nantinya bertanggung jawab secara khusus untuk mengimput rekam medis elektronik
2. Menambah jumlah tenaga IT yang bertugas untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan sistem jaringan SIMRS
3. Meningkatkan kapasitas internet di lingkungan rumah sakit
4. Menambah jumlah perangkat hardware demi mendukung penggunaan RME
5. Mengoptimalkan SIMRS sebagai peningkatan pelayanan kepada pasien

Pengaturan mengenai keamanan dan perlindungan data rekam medis sebagai salah satu kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik. Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 meliputi: kepemilikan dan isi rekam medis elektronik;

keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik termasuk juga mengenai kerahasiaan isi rekam medis elektronik, pelepasan hak atas isi rekam medis elektronik dan jangka waktu penyimpanan rekam medis elektronik. Kepemilikan dan isi rekam medis elektronik ada dua yaitu milik fasilitas pelayanan kesehatan dan milik pasien. Fasilitas pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak atas dokumen rekam medis tersebut. Bagi pasien apabila mendapat persetujuan dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain.

Mengenai rekam medis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 memberikan beberapa hal, yaitu :

- 1.) Peraturan ini membebaskan kewajiban kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik paling lambat tanggal 31 Desember 2023 termasuk juga tempat praktik mandiri yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis. Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kesehatan dapat mengenakan sanksi administratif atau teguran secara tertulis maupun rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran. Kewajiban hukum ini yang diperkuat dengan adanya sanksi hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum. Akan tetapi seharusnya juga menjadi mempertimbangkan kemanfaatan hukum. Dikarenakan faktor geografis negara Indonesia yang sangat luas, bervariasi dan mejemuk. Situasi dan kondisi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang bertugas di pelosok Indonesia dengan keterbatasan sarana prasarana harus menjadi pertimbangan oleh Kementerian Kesehatan khususnya mengenai jaringan internet dan komputer.
- 2.) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 memberikan kewenangan yang besar kepada Kementerian Kesehatan terkhusus pada data dan isi rekam medis elektronik serta sistem penyelenggaraan rekam medis elektronik. Fasilitas pelayanan kesehatan harus terbuka akses dan terintegrasi terhadap seluruh isi rekam medis elektronik kepada kementerian kesehatan. Hal ini harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar dikarenakan hingga saat ini perlindungan data pribadi di Indonesia tergolong masih lemah. Rahasia kedokteran bukan semata mata merupakan data pribadi yang wajib untuk dilindungi tetapi juga sebagai pondasi dan landasan filosofis bagi tenaga kesehatan serta tenaga medis dalam mengemban profesinya. Sehingga perlu ada penguatan regulasi mengenai rahasia kedokteran, melalui harmonisasi ataupun sinkronisasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 sebagai “payung hukum” penyelenggaraan rekam medis elektronik. Sehingga sifat dari “payung hukum” adalah makro dan harus diterjemahkan lagi dalam bentuk peraturan yang bersifat makro (Imisalnya Standar Operasional Prosedur ataupun Buku Pedoman Penyelenggaraan rekam medis elektronik) dengan tujuan untuk mencegah terjadinya salah penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2022 maupun mendeskripsikan secara komprehensif.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis harus berdasarkan Asas Kepastian Hukum yang mana asas dalam negara hukum mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Keberadaan asas ini menjadi penting karena kan menjamin kejelasan dari undang-undang ini yang mana dalam rekam medis elektronik dalam SIMRS itu sendiri terdapat kejelasan dan perlindungan hukum bagi pasien akan data rekam medis dalam hal ini juga kerahasiaan data agar tetap terjaga dan tidak bocor. Ketiadaan RME dalam pelayanan mempunyai akibat hukum berkaitan dengan

1. Penanggungjawa RME
2. Sanksi pelanggaran atas ketentuan RME. RME milik rumah sakit sebagai penanggungjawab integritas dan kesinambungan pelayanan serta tanda bukti rumah sakit terhadap segala upaya dalam penyembuhan pasien.

Kewajiban tenaga kesehatan atau rumah sakit dalam membuat rekam medis atau rekam medis elektronik secara benar dan bertanggungjawab untuk merahasiakan. Karena itu, ketiadaan rekam medis elektronik mengakibatkan mengena sanksi administrasi, tidak menyediakan fasilitas rekam medis dapat dikenakan hukum pidana serta ketidaklengkapan dalam pembuatan rekam medis elektronik dapat dikenakan sanksi perdata. Sedangkan, pembukaan rekam medis elektronik secara hukum memiliki konsekuensi hukum pidana, perdata, dan administrasi.

KESIMPULAN

Kesiapan implikasi RME berdasarkan aspek sumber daya manusia sebagian besar belum cukup siap karena apabila staff yang bertanggung jawab untuk terlaksananya RME harus menguasai mengenai sistem informatika dengan didampingi oleh ahli informasi teknologi. Kesiapan implikasi RME berdasarkan aspek budaya kerja organisasi sudah cukup siap tetapi sebagian besar belum ada SOP dan alur kerja RME yang belum terencana. kesiapan implikasi RME berdasarkan aspek infrastruktur sebagian belum cukup siap seperti belum tersedianya *software* dan komputer yang belum memadai. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 berusaha memberikan landasan hukum ataupun legalitas terhadap penyelenggaraan rekam medis elektronik. Secara umum, terdapat tiga hal baru yang diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 yaitu sistem elektronik rekam medis elektronik, kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik, keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik. Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 meliputi: kepemilikan dan isi rekam medis elektronik; keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik termasuk juga mengenai kerahasiaan isi rekam medis elektronik, pelepasan hak atas isi rekam medis elektronik dan jangka waktu penyimpanan rekam medis elektronik.

SARAN

Demi meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam menghadapi kemajuan teknologi, diharapkan dapat mempersiapkan lebih matang Sumber Daya Manusia, Budaya Unit Organisasi dan Infrastruktur yang mendukung berjalannya Rekam Medis Elektronik, sehingga dapat memaksimalkan untuk pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan secara tidak langsung rumah sakit harus mengetahui bagaimana legalitas dan pengelolaan Rekam Medis Elektronik yang sangat dijaga kerahasiaan, serta bertujuan agar tenaga kesehatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dalam peningkatan sumber Daya Manusia yang tidak gaptেক, demi tercapainya target memajukan rumah sakit dan pengembangan informasi melalui Rekam Medis Rumah Sakit tetapi harus selalu memperhatikan beberapa hal seperti kepemilikan dan isi rekam medis elektronik; keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik termasuk juga mengenai kerahasiaan isi rekam medis elektronik, pelepasan hak atas isi rekam medis elektronik dan jangka waktu penyimpanan rekam medis elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antik Pujihastuti, Nunik Maya Hastuti, Novita Yuliani. 2021. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Manajemen. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan* Vol 9 No.2, Oktober 2021 Republik Indonesia.2022. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Kementerian Hukum dan HAM.Jakarta
- Arief Chandra Gutama, Heni Siswanto, Tri Andrisman (2017): *Jurnal. Penerapan Rekam Medis Dalam Penegakan Hukum Pidana Malpraktek Kedokteran*
- Faida, E.W & Ali, A. 2021. Analisa Kesiapan Implementasi Rekam Medik Elektronik dengan Pendekatan DOQ-IT (*Doctor's Office Quality Information Technology*)
- Ghazisaeldi, M. Maryam Ahmadi, Farahnaz Sadought dan Reza Safdari. 2013. *An Assesment Of Readiness For Pre Implementation Of Electronic Health Record In Iran : A Practical Approach to Implementation In General And Teaching Hospital.*
- Hidayat, A.R & Sari, E. W. 2017. Analisis Kesiapan (*Readiness Assesment*) Penerapan *Electronical Medical Record* Di Klinik Rawat Inap PKU Muhammadiyah Pakem. Diambil dari <http://ejournal.ijmsbm.org/index.php/ijms/article/view/106/0>.
- Kemendes RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Indonesia. 2013
- Kemendes RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik. 2022
- N. F. Octarina, M.B.B, Wajdi, And .2017. Tinjauan Terhadap UU ITE Untuk Penerapan Rekam Medis Berbasis Online Pada Penduduk Muslim Indonesia. At-Tahzib. Diambil dari <http://ejournal.kopertais4.org.id/mataraman/index.php/tahzib/article/view/3253>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tahun 2008 tentang Rekam Medis
- Pratama, M.H & Darnoto, S. 2017. Analisis Strategi Pembangunan Rekam Medis Elektronik Di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kota Yogyakarta. Diambil dari <http://imiki.apfirmik.or.id/index.php/imiki/article/view/146>.
- Rokhmatun, P.N., Maesaroh,S., Putri, I.R.R., Salmah, S.A., Fauziah, A. N.,... & Widiyanto, A. 2023. The Relationship Between Hospital Administration and Quality Of Services: Meta-Analysis. *Journal Of health Policy and Management*, 8 (1)
- Soedjono Dsoekanto dan Sri Mamuji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta
- Sudirahayu, I dan Harjoko, A.2016. Analisa Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik Menggunakan DOG-IT di RSUD Dr.H Abdul Moeloek Lampung. Diambil dari <http://www.neliti.com/id/publications/196280/analisis-kesiapan-penerapan-rekam-medis-elektronik-menggunakan-dog-it-diRSUD-dr>.
- Undang-undang RI No 08 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen
- Undang-undang RI No 19 Tahun 2019, Informasi dan Transaksi Elektronik